



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Yanti Binti Satri Ardi.I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kasongan Seberang, RT.012 RW.003, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinan Pemohon (**Yanti Binti Satri Ardi.I**) dengan **Samsul Bahri Bin Muhammad Ali** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama	: <b>Nabila Hidayati Binti Samsul Bahri</b>
NIK	: 6372046305040001
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 23 Mei 2005
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Karyawan Admin Oksigen
Penghasilan	: Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Tupiah)
No. Telepon	: 0895533411400
Tempat Tinggal di	: Jl. Kasongan Seberang, RT.012 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi  
Kalimantan Tengah

Dengan calon suami, yang beridentitas:

Nama : **Bahtiar Bin Supiani**  
NIK : 6206020804960003  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kasongan, 07 April 1996  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Berjualan Perhiasan Emas dan Perak  
Penghasilan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)  
No. Telepon : 082251312929  
Tempat Tinggal di : Jl. Palangka Raya No.87, RT.007 RW.002,  
Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan  
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi  
Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana surat penolakan Kantor Urusan Agama bernomor: 087.Kua.21.12.02/Pw.01/07/2023, tertanggal 24 Juli 2023;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 4 (Empat) Tahun dan keduanya telah menjalin hubungan berpacaran dan untuk mengurangi beban Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga muncul kekhawatiran Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis, dan calon suaminya anak Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon (**Yanti Binti Satri Ardi.I**) dengan **Samsul Bahri Bin Muhammad Ali** yang bernama **Nabila Hidayati Binti Samsul Bahri** dengan calon suami yang bernama **Bahtiar Bin Supiani**, untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain Pemohon, hadir pula di persidangan orangtua calon suami anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan para pihak menyatakan telah memahami hal tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Perkawinan (N.8) Nomor 087.Kua.21.12.02/Pw.01/07/2023, tanggal 24 Juli 2023, dan kemudian Pemohon menjelaskan bahwa rencana dari pernikahan anak Pemohon telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, namun KUA tersebut kemudian memberikan jawaban resmi melalui Surat Penolakan Perkawinan tersebut;

Bahwa terhadap pandangan dan nasehat tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Orang tua calon suami anak Pemohon kenal Pemohon dan anaknya, tidak keberatan dan bahkan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena rencana pernikahan tersebut atas inisiatif mereka sendiri;
2. Bahwa keluarga besar calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
3. Bahwa Anak saya dan anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa hubungan anak kami dan anak Pemohon sudah dekat, mereka sering jalan bersama, dan sudah lama mengenal satu sama lainnya, selain itu anak Pemohon sudah tidak memiliki ayah karena meninggal dunia, sehingga anak saya merasa ingin segera menikahinya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing keduanya dan membantu dalam menyelesaikan masalah keluarga termasuk masalah finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Bahtiar bin Supiani** juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan calon suami anak Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Usia saya sekarang 27 (dua puluh tujuh) tahun 4 (empat) bulan, dan usia calon istri saya 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pendidikan saya dan calon istri saya terakhir telah menempuh Pendidikan SLTA;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon adalah atas inisiatif dari anak Pemohon sendiri atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak memiliki ayah karena telah meninggal dunia sehingga saya merasa ingin melindunginya dan bertanggung jawab kepadanya, selain itu saya juga telah memiliki rencana-rencana masa depan bersama anak Pemohon, sehingga saya yakin untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah memahami karakter anak Pemohon dari saat dia sekolah di tingkat SLTP, karena pada saat itu saya pernah mengajarnya, saya juga sudah merasa cocok ketika berkomunikasi dengan anak Pemohon;
- Bahwa status saya jejak dan status anak Pemohon gadis;
- Bahwa saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah 4 (empat) tahun, dan saya sering berpacaran jalan berdua dan berpegang-pegang tangan;
- Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami canak Pemohon sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan tidak menentu yang jika di rata-rata kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut anak Pemohon penghasilan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sedang bekerja, karena berkomitmen untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nabila Hidayati binti Samsul Bahri** juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan anak Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Usia saya sekarang 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya telah lulus SLTA dengan ijazah paket C, dan calon suami saya lulusan SLTA;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan calon suami adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa saya sudah memahami karakter calon suami, calon suami memiliki pemikiran yang sudah dewasa dan juga sudah memiliki rencana-rencana untuk masa depan sehingga saya merasa aman;
- Bahwa status saya jejak dan status anak Pemohon gadis;
- Bahwa Saya menjalin hubungan cinta dengan calon suami sudah 4 (empat) tahun sejak saya duduk dibangku SLTP;
- Bahwa antara anak Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa saya dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang baik;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami saya sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan tidak menentu yang jika di rata-rata kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut saya penghasilan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saya bekerja sebagai karyawan admin oksigen, namun kemarin saya mengajukan pengunduran diri karena ingin menikah dan fokus terhadap keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372046310810002 tanggal 10 September 2017, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6206-KM-06112019-0002 tanggal 06 November 2019, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206020611190006, tanggal 30 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372046305040001, tanggal 30 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4924/DIS/CAPIL/2010, tanggal 26 November 2010, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 010/Mts.15.13.007/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Haq Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445/3582/TU-RSUD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Frinsevae Anggen, MKM atas nama Direktur UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.7;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 445/3578/TU-RSUD/VII/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Suprihatini, Sp.KJ, MM atas nama Direktur UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan.. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6206021012690001, tanggal 20 September 2012, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6206026408740002, tanggal 20 September 2012, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206022707100076, tanggal 04 April 2023, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 62066020804960003, tanggal 22 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-12072013-0036, tanggal 14 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA 002/15.11/PP.01.1/003/2014, tanggal 20 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Badar Kasongan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;
- Surat Keterangan Sehat Nomor 445/3583/TU-RSUD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Frinsevae Anggen, MKM atas nama Direktur UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.15;
- Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor Seri DN/PC/23/0253909, tanggal 24 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SKB At-Tibyan Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.16;
- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 465.1/1033/PEM-MASY/KSL/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat a.n Lurah Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.17;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Achmad Solihin Bin Mochtar**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM. 4,5 RT 06, RW 01, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon juga bekerja di tempat usaha saksi;
- 20 Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang hendak menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering terlihat bersama;
- 30 Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan saksi sering melihat calon suami anak Pemohon di rumah Pemohon;
- 40 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;
- 50 Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 5 (lima) anak dan suaminya telah meninggal dunia, rumah tinggal Pemohon juga masih menyewa dan keadaan ekonomi Pemohon memang sangat sulit dengan banyaknya kebutuhan;
- 60 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada juga dalam pinangan orang lain selain calon suaminya serta status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- 70 Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus telah lulus dari SMA dan calon suaminya juga telah lulus SMA;
- 80 Bahwa Saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon dahulu bekerja sebagai pengajar dan saat ini bekerja meneruskan usaha keluarga sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulannya;
- 90 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- 100 Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- 110 Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 Bahwa anak Pemohon seorang muallaf karena saksi juga ikut menyaksikan prosesinya;

2. **Julaiha Binti H. Supian**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut RT/RW - 03/01, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

130 Bahwa Saksi adalah adik sepupu calon suami anak pemohon;

140 Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang hendak menikah dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering terlihat bersama;

150 Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 (empat) tahun sejak anak Pemohon duduk di bangku sekolah Tsanawiyah ketika calon suaminya masih mengajar di sekolah tersebut dan mereka juga sering terlihat jalan bersama;

160 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;

170 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada juga dalam pinangan orang lain selain calon suaminya serta status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;

180 Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon berstatus telah lulus dari SMA dan calon suaminya juga telah lulus SMA;

190 Bahwa Saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon dahulu bekerja sebagai pengajar dan saat ini bekerja meneruskan usaha keluarga sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulannya;

200 Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21□ Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;

22□ Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Ketentuan dari Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nabila Hidayati binti Samsul Bahri**, umur 18 tahun 2 bulan, dengan calon suaminya yang bernama **Bahtiar bin Supiani**, umur 27 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 4 (empat) Tahun dan keadaan dimana Pemohon kesulitan secara ekonomi dan tidak mampu serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kendala sebab anak Pemohon yang masih belum cukup umur, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga terkait dengan petitum permohonan Pemohon pada nomor 1 secara formil dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anak-anaknya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Pemohon beserta anaknya yang dimintakan dispensasi kawin memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan calon suaminya tersebut juga telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.9 sampai dengan P.14 serta bukti P. 16 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedangkan bukti P.7, P.8, P.15 dan P.17 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg,

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, serta berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon berupa bukti surat dan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum yang akan dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa suami Pemohon atau ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dalam hal ini mengajukan surat permohonannya secara sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.9 sampai dengan P.13 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa **Nabila Hidayati binti Samsul Bahri** adalah anak kandung Pemohon dan belum berusia 19 tahun sedangkan **Bahtiar bin Supiani** telah berusia 27 tahun. Oleh sebab itu anak Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.14 dan P.16 dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan anak dan calon suaminya bahwa anak Pemohon terbukti telah lulus sekolah SMA sederajat, dan calon suaminya juga telah menyelesaikan jenjang Pendidikan SMA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.9 sampai dengan P.13 serta keterangan saksi I dan saksi II dan berdasarkan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 P.8 dan P.15 serta berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya serta dari saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki kesiapan fisik, ekonomi atau finansial dan kejiwaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.17 dan keterangan anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon berstatus janda yang ditinggal suaminya karena kematian dan sedang merawat 5 (lima) orang anak yang semua anak Pemohon masih bergantung kepada pendapatan dari Pemohon, dan keadaan tersebut membuat Pemohon dinyatakan dalam keadaan tidak mampu secara finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Pemohon telah memiliki kesiapan secara materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana anak Pemohon tidak mempunyai penghasilan namun calon suaminya telah bekerja sebagai pedagang emas dan perak dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan serta orang tua calon suami dan Pemohon siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.15 dan berdasarkan keterangan anak Pemohon yang saling bersesuaian, terbukti bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan anak Pemohon juga memiliki kepribadian yang sehat dan matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun, dan dari kedekatan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tersebut anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan bermesraan seperti berpegangan tangan dan melakukan perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik, ekonomi dan mental anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik, ekonomi dan mental merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik, ekonomi dan mental. Hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana dalam hal kesiapan fisik dan kejiwaan telah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat fisik dan kejiwaannya sedangkan dari aspek ekonomi calon suami anak Pemohon telah bekerja dan para orang tua siap membantu secara ekonomi rumah tangga anak

*Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suaminya apabila dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan fisik dan ekonomi diperlukan juga kesiapan mental anak Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kesiapan mental erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*); d) memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Pemohon tersebut menunjukkan indikasi pribadi diri yang sehat dan matang dengan indikator akan selalu memandang positif baik terhadap kehidupan masa depan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan tentu saja mempunyai emosi yang matang yang dapat memahami orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sehingga patut dinilai bahwa anak dari Pemohon memiliki kesiapan mental dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, terbukti bahwa anak Pemohon telah memiliki kesiapan secara psikologis karena telah memenuhi kriteria kematangan mental atau kedewasaan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang penuh dengan dinamika dan problematika;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Asas yang dipergunakan dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di antaranya adalah untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagai seorang janda karena suaminya telah meninggal dan memiliki 5 orang anak yang masih dalam tanggungannya serta dalam keadaan ekonomi yang tidak mampu, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya sepanjang tidak ada paksaan dan atas inisiatif dari mereka sendiri yang hendak menikah menurut pendapat Hakim hal ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon tersebut merupakan solusi terbaik untuk melindungi dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dan menjaga hak hidup dan tumbuh kembang anak tersebut sebagaimana Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا ۖ لِلْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ ۗ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*

2. Hadits Nabi SAW :

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِيَبْصِرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya.* (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai umur berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Nabila Hidayati binti Samsul Bahri** , umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bahtiar bin Supiani**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon **Yanti Binti Satri Ardi.I** dengan **Samsul Bahri Bin Muhammad Ali** yang bernama **Nabila Hidayati Binti Samsul Bahri** dengan calon suami yang bernama **Bahtiar Bin Supiani**, untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1445 Hijriah oleh saya FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Ksn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)